

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari jawaban atas permasalahan pada penelitian kali ini:

1. Berdasarkan pendekatan RGEC sebelum merger yaitu tahun 2019 dan 2020 dapat disimpulkan bahwa:

Bank BRI Syariah secara rata-rata untuk nilai RGEC dua tahun sebelum merger berada di peringkat 2.63 jika di bulatkan menjadi 3 atau dikategorikan cukup sehat. Pada penilaian profil risiko dan GCG, bank secara rata-rata berada di peringkat 2 dengan predikat sehat. Namun, kinerja dari rentabilitas bank secara rata-rata berpredikat kurang sehat atau berada di peringkat 4. Sedangkan permodalan bank dikategorikan sangat sehat dengan peringkat 1.

Bank BNI Syariah dalam dua tahun sebelum merger secara rata-rata memiliki nilai RGEC yang berada di peringkat 1.75 jika dibulatkan menjadi 2 atau dikategorikan cukup sehat. Pada kinerja profil risiko, GCG, dan rentabilitas, bank dikategorikan sebagai bank yang sehat atau berada di peringkat 2. Sedangkan dalam hal permodalan bank dikategorikan sangat sehat atau berada di peringkat 1.

Bank Syariah Mandiri secara rata-rata untuk nilai RGEC dua tahun sebelum merger berada di peringkat 1.63 jika dibulatkan berada di peringkat 2 dengan predikat sehat. Kinerja dari profil risiko dan rentabilitas berada di peringkat 2 atau dikategorikan sehat. Sedangkan kinerja GCG dan modal bank berada di peringkat 1 dengan predikat sangat sehat.

2. Berdasarkan pendekatan RGEC untuk tahun 2021 dan 2022 setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia dapat disimpulkan:

Bank Syariah Indonesia secara rata-rata bernilai 1.63 jika dibulatkan menjadi 2 atau dikategorikan sehat. Berdasarkan kinerja dari profil risiko, GCG, dan rentabilitas secara rata-rata berada di peringkat 2 atau

dikategorikan sangat sehat. Sedangkan untuk permodalan bank berada di peringkat 1 dengan predikat sangat sehat.

3. Berdasarkan penilaian kedua yaitu Maqashid Syariah Index (MSI) penilaian dilakukan pada Bank BRI Syariah (BRIS), Bank BNI Syariah (BNIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk rata-rata dua tahun sebelum merger. Hasil penilaian MSI untuk BRIS adalah sebesar 25.44%. Nilai tersebut jika dijabarkan berdasarkan setiap tujuan syariah terbagi menjadi 3 tujuan. Untuk tujuan pertama yaitu mendidik individu, BRIS memperoleh nilai sebesar 1.39%. Tujuan kedua atau keadilan BRIS memperoleh nilai sebesar 20.86% dan tujuan terakhir atau kesejahteraan BRIS memperoleh nilai 3.20%. Selanjutnya, untuk penilaian MSI dari BNIS, bank memperoleh nilai sebesar 27.74%. Tujuan dari mendidik individu BNIS memperoleh nilai sebesar 2.22%. Kemudian untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan secara berturut-turut bank memperoleh nilai sebesar 20.09% dan 5.42%. Berikutnya bank terakhir sebelum merger yaitu BSM, memiliki nilai MSI sebesar 28.82%. Jika dijabarkan maka, untuk tujuan pertama yaitu mendidik individu bank memperoleh nilai 3.12%. Nilai untuk tujuan kedua atau keadilan dan ketiga atau kesejahteraan, BSM memperoleh nilai 20.16% dan 5.55%. Jika diurutkan berdasarkan nilai masing-masing tujuan maka dapat disimpulkan dengan: (1) Tujuan pertama atau mendidik individu, peringkat 1 adalah BSM, peringkat 2 adalah BNIS, dan peringkat 3 adalah BRIS, (2) Tujuan kedua atau keadilan, peringkat 1 adalah BRIS, peringkat 2 adalah BSM, dan peringkat 3 adalah BNIS, (3) Tujuan ketiga atau kesejahteraan, peringkat 1 adalah BSM, peringkat 2 adalah BNIS, dan peringkat 3 adalah BRIS. Sehingga, dari ketiga bank sebelum merger bank yang lebih mencapai tujuan-tujuan syariah berdasarkan peringkat tertinggi adalah Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah.
4. Berdasarkan penilaian Maqashid Syariah Index (MSI) setelah dilakukannya merger, penilaian dilakukan untuk dua tahun setelah merger pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu menilai rata-rata tahun 2021 dan 2022. Pada tujuan pertama yaitu mendidik individu, BSI memperoleh nilai 2.48%. Selanjutnya,

untuk tujuan kedua atau pencapaian keadilan BSI memperoleh nilai 20.11%. Berikutnya, pada tujuan terakhir atau pencapaian keadilan BSI memperoleh nilai 5.55%. Sehingga, secara keseluruhan nilai Maqashi Syariah Index yang diperoleh Bank Syariah Indonesia setelah dua tahun merger adalah sebesar 28.13%.

5. Setelah dilakukan penilaian RGEC dan MSI untuk sebelum dan setelah merger, maka dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan evaluasi kesehatan bank menggunakan pendekatan model RGEC, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Evaluasi penilaian RGEC secara rata-rata jika dibandingkan antara sebelum dan setelah merger, Bank BRI Syariah berada di peringkat 3 dengan predikat cukup sehat, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri berada di peringkat 2 dengan predikat sehat. Sedangkan Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank hasil merger berada di peringkat 2 yang dikategorikan sehat.

Namun jika dinilai berdasarkan 4 kategori penilaian yaitu *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings*, dan *capital* terdapat perbedaan nilai berdasarkan rasio penilaian masing-masing kategori. Berdasarkan profil risiko, NPF Net setelah merger lebih baik dari ketiga bank sebelum merger. Likuiditas bank setelah merger berdasarkan rasio STM lebih baik dari BNIS dan BSM tetapi masih lebih baik BRIS, sedangkan likuiditas berdasarkan rasio FDR bank setelah merger tidak lebih baik dari BNIS dan BSM. Untuk nilai GCG setelah merger, tidak ada perubahan nilai jika dibandingkan dengan BRIS dan BNIS sebelum merger, tetapi nilai GCG BSM lebih baik karena bernilai 1. Sedangkan, setelah merger hasil evaluasi GCG BSI bernilai 2 dengan kategori sehat yang sama dengan BRIS dan BNIS. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja profitabilitas atau *earnings* setelah merger lebih baik dibandingkan ketiga bank sebelum merger berdasarkan penilaian rasio NOM, ROA, dan BOPO. Terakhir, evaluasi struktur permodalan bank setelah merger memiliki nilai lebih baik dibandingkan BNIS dan BSM, tetapi lebih rendah 1% dibandingkan BRIS.

Sehingga, jika disimpulkan merger bank BUMN syariah berhasil dilakukan karena kinerja bank berada di kategori sehat dengan rentabilitas dan

risiko kredit menjadi lebih baik. Serta likuiditas, tata kelola perusahaan, dan modal bank masih berada pada predikat yang sehat.

Berdasarkan evaluasi kinerja tujuan syariah dengan pendekatan Maqashid Syariah Index (MSI), terjadi perubahan setelah merger dilakukan. Setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) nilai MSI bank berada di peringkat 2 dengan nilai 28.13%. Nilai MSI setelah merger tidak lebih baik dari Bank Syariah Mandiri (BSM) sebelum merger dengan nilai 28.82 dengan peringkat 1 diatas BSI. Sedangkan, Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) dan Bank Negara Indonesia (BNIS) keduanya berturut-turut berada di peringkat 3 dan 4. Sehingga, jika disimpulkan bahwa kinerja MSI setelah merger menurun dibandingkan kinerja MSI dari BSM sebelum merger. Bank Syariah Mandiri sebelum merger dengan memiliki kinerja yang berdasarkan implementasi tujuan-tujuan syariah lebih baik dibandingkan Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank hasil merger. Nilai Maqashid Syariah Index (MSI) yang tinggi mencerminkan bahwa suatu sistem, kebijakan, atau produk bank lebih baik atau lebih sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan (maqashid) syariah. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai MSI maka semakin baik suatu entitas memenuhi tujuan-tujuan utama hukum Islam dalam bidang-bidang yang evaluasi pada penelitian ini yaitu mendidik individu serta mencapai keadilan dan kesejahteraan umat.

5.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah saran yang dapat diberikan bagi beberapa pihak yang bersangkutan:

1. Perusahaan Bank Syariah Indonesia

Kesehatan Bank

- Pada *Net Operating Margin* (NOM) masih berada di peringkat 3 yang dikategorikan “cukup sehat”. Sehingga, BSI perlu mengoptimalkan pengelolaan aset produktifnya untuk meningkatkan pendapatan. Misalnya, dengan melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan dengan analisis risiko dan return dengan cermat guna mengurangi risiko konsentrasi dari adanya beragam jenis pembiayaan yang membantu bank

memiliki pendapatan dari berbagai sektor. Bank juga dapat melakukan peningkatan *cross-selling* dengan menawarkan produk tambahan kepada nasabah yang sudah ada dan lakukan pengembangan serta inovasi pada produk bank.

- Terjadinya peningkatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dibandingkan BNIS dan BSM sebelum merger, menandakan bahwa BSI memiliki kemampuan likuiditas lebih rendah atau risiko likuiditas yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, BSI perlu meningkatkan dana pihak ketiga (DPK), dengan mendiversifikasi sumber dana dengan menarik deposito dari nasabah baru dan menggunakan instrumen pembiayaan syariah yang beragam. Dengan cara menawarkan produk deposito syariah yang lebih beragam dan menarik agar lebih banyak nasabah yang mau dan percaya untuk menyimpan dana dalam bentuk deposito di BSI. Selain itu, bank BSI dapat menerapkan strategi manajemen risiko likuiditas yang cermat dan menyeluruh untuk mengatasi kemungkinan likuiditas yang mendesak agar lebih memadai.
- Hasil penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) setelah merger adalah 2 atau masuk dalam kategori “baik”. Penurunan nilai terjadi jika dibandingkan dengan nilai GCG dari BSM sebelum merger yaitu 1 dengan kategori “sangat baik”. Dengan beberapa cara yaitu evaluasi kembali kebijakan GCG agar tetap relevan dengan perkembangan perusahaan terkini, lanjutkan program pelatihan dan pengembangan untuk seluruh staf, selalu terbuka dan transparan dalam hal informasi dan kegiatan operasional, komunikasi yang lebih aktif antar seluruh stakeholders, selalu memastikan audit internal dan peran dari dewan mengawas bekerja dengan aktif, tingkatkan pengembangan etika bisnis dan teknologi, perkuat program CSR, dan lakukan pemantauan secara berkelanjutan.
- Bank tetap harus menjaga dan mengoptimalkan struktur kecukupan modal yang keberlanjutan. Dengan selalu melakukan monitoring dan evaluasi risiko secara periodik dan meningkatkan pengawasan pengelolaan manajemen risiko.

Tujuan Syariah

Berdasarkan tujuan syariah yang dihitung dengan Maqshid Syariah Index (MSI), setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), bank mencapai nilai MSI dibawah nilai Bank Syariah Mandiri sebelum merger. Sehingga bank masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan pencapaian dalam mencapai tujuan-tujuan yang berlandaskan hukum Islam sebagai perbankan syariah.

- Bank masih berpeluang untuk berkontribusi lebih banyak lagi dalam program pendidikan dan pelatihan kepada karyawan. Bank dapat menyediakan pendidikan dan pelatihan secara regular kepada seluruh karyawan bank syariah dari level teratas hingga level terbawah. Memfasilitasi karyawan dengan program-program seperti pelatihan produk dan layanan secara komprehensif, workshop atau seminar mengenai etika bisnis Islam, adakan pelatihan *fintech* atau teknologi lain untuk kemajuan perusahaan, rutin adakan forum diskusi dan kuliah tamu untuk memberikan wawasan mendalam dari para ahli, lakukan program untuk pengembangan *soft skill* dan *hard skill* karyawan, lakukan mentoring dan pembinaan yang interaktif dan menyenangkan, dan memberikan peluang sertifikasi maupun beasiswa untuk karyawan semakin berkembang.
- Membuat anggaran untuk tujuan penelitian. Hal tersebut dapat dipertimbangkan bank sebagai upaya untuk meningkatkan keberlanjutan, inovasi, dan keunggulan kompetitif perusahaan. Misalnya penelitian terkait pengembangan produk dan layanan baru yang inovatif sesuai kebutuhan pasar, penelitian pengembangan teknologi dan keamanan sistem untuk melindungi data dan transaksi nasabah, serta dapat melakukan penelitian terkait analisis persaingan dan *benchmarking*.
- Dari segi tujuan kedua atau keadilan, bank dapat mempertimbangkan untuk menyediakan *Profit Equalization Reserve* (PER) atau Pemerataan Cadangan Keuntungan. PER ini digunakan untuk menangani fluktuasi pendapatan dan menjaga kestabilan dari return atau hasil yang lebih merata bagi para penyimpan dana dan pemegang saham agar sesuai dengan nilai yang diproyeksikan. Namun, kebijakan tersebut harus

dilaksanakan berdasarkan kebijakan internal bank dan otoritas regulasi yang berwenang.

- Secara keseluruhan, bank telah berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan syariah. Pencapaian tersebut tentu telah dipertimbangkan oleh dewan syariah yang ada di bank, sehingga diharapkan tujuan syariah yang berlandaskan pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan dapat terus dicapai oleh Bank Syariah Indonesia untuk periode selanjutnya.

2. Peneliti Selanjutnya

Dilakukannya merger adalah suatu keputusan strategi dan tujuan jangka panjang bagi perusahaan. Oleh sebab itu, pengaruh dari merger terhadap kinerja bank dapat memberikan pemahaman yang lebih baik jika penelitian dilakukan dengan periode yang lebih lama untuk tahun setelah merger. Dengan demikian, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti dengan topik merger sebaiknya memperhatikan untuk menggunakan periode lebih lama setelah merger, agar efek dari merger terhadap perusahaan akan lebih jelas terlihat. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan perhitungan lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Misalnya seperti menggunakan rasio ROE dan EDR untuk mengukur kesehatan bank dan alat ukur lain seperti *Islamicity Performance Index (IPI)* dan *Sharia Conformity and Profitability (SCNP)* yang telah banyak digunakan oleh penelitian lain untuk mengukur sejauh mana bank syariah menjalankan tujuan dan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adminlina. (2019, October). *Industri Keuangan Syariah di Indonesia Masih Perlu Dorongan . Pelaku Bisnis. Industri Keuangan Syariah di Indonesia Masih Perlu Dorongan - Pelaku Bisnis*
- Agustriana, D. (2018). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Kredit, Ukuran Bank, Tingkat Likuiditas, dan Rasio Modal Terhadap Risiko Kredit Pada Bank Umum Konvensional Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.* (Jurnal Skripsi Universitas Islam Indonesia)
- Akbar, Taufiq. (2019). *Kajian Kinerja Profitabilitas Bank pada Perspektif Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU): Studi Empiris Pada Momen Penurunan Profitabilitas Bank-Bank di Indonesia* (1st ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Alam, N., & Lee Ng, S. (2014). Banking mergers – an application of matching strategy. *Review of Accounting and Finance*, 13(1), 2–23.
- Alam, N., Gupta, L., & Shanmugam, B. (2017). *Islamic Finance: A Practical Perspective* (1st ed.). Springer International Publishing AG.
- Anabella, N., & Dewi, V. I. (2023). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan PT Bank BTPN. Tbk Sebelum dan Sesudah Merger. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 12(1), 76–91.
- Anggraini, T. (2022). *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (1st ed.). Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Jumlah Bank dan Kantor Bank Menurut Jenis Bank. Badan Pusat Statistik. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/13/253/1/jumlah-bank-dan-kantor-bank-menurut-jenis-bank.html>
- Bank Indonesia. (2012). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.*
- Bank Indonesia. (2021). *Dampak Konsolidasi Perbankan terhadap Ketahanan Perbankan Indonesia.*
- Bank Muamalat. (n.d.). Profil Bank Muamalat. Bank Muamalat <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>
- Barkah, T. T., Danisworo, D. S., & Mai, M. U. (2021). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Menggunakan Pendekatan Maqashid Sharia Index. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), 688-700. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2608>

- Boobier, T. (2020). AI and the Future of Banking. In *AI and the Future of Banking* (pp. 1–19). John Wiley & Sons.
- Bank Syariah Indonesia. (n.d). Annual Reports. Bak Syaria Indonesia. https://ir.bankbsi.co.id/annual_reports.html
- CNN Indonesia. (2020). Sri Mulyani Taksir Kinerja Bank Syariah Minus Karena Corona. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200723165152-78-528247/sri-m>
- Darmawan. (2022). *Manajemen Keuangan Syariah*. UNY Press.
- Franedy, R. (2019). Ada 115, Jumlah Bank di RI Terlalu Banyak. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190304072306-17-58632/ada-115-jumlah-bank-di-ri-terlalu-banyak>
- Gibson, C. H. (2013). *Financial Reporting and Analysis (13th ed)*. South-Western: Cengage Learning.
- Ginena, K., & Hamid, A. (2015). The Roots, Characteristics, and Objectives of Sharī‘ah and the Islamic Economic System. In *Foundations of Sharī‘ah Governance of Islamic Banks* (pp. 1–55). Wiley.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2015). *Principles of Managerial Finance* (D. Battista, M. Murray, & S. Sargent, Eds.; 14th ed.). Pearson Education.
- Habib, S. F. (2018). *Fundamentals of Islamic Finance and Banking*. John Wiley & Sons.
- Hacioglu Umit & Aksoy T. (2021). *Financial ecosystem and strategy in the digital era: global approaches and new opportunities*. Springer
- Hamid, W., Salim, U., Djumahir, & Aisjah, S. (2019). The effect of Al-Bai’ and wadiah contracts on sharia compliance and the sharia banking system performance through the Maqashid Index in sharia banks in Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 104–113.
- Hasan, F. (2021). *Metode Riset Bisnis*. Madura: UTM Press.
- Hudaefi, F. A., & Badeges, A. M. (2022). on Islamic banking performance in Indonesia: a knowledge discovery via text mining. *Journal of Islamic Marketing*, 13(10), 2069–2089.
- Iriana, Fristina. (2017). *Metode Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Parama Ilmu

- KBBI. (n.d.). *Arti Kata “merger” Menurut KBBI*. Retrieved October 30, 2023, from <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/merger>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (Deputi Bidang Ekonomi, Ed.).
- Kress, J. (2021). Biden Wants to Crack Down on Bank Mergers - Here’s Why that Could Help Consumers and the Economy. *Michigan Ross*. <https://michiganross.umich.edu/news/biden-wants-crack-down-bank-mergers-here-s-why-could-help-consumers-and-economy>
- Lajoux, A. R. (2019). *The Art of M&A, Fifth Edition: A Merger, Acquisition, and Buyout Guide*. McGraw Hill Professional.
- Mohammed, M., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari’ah Framework: Cases Of 24 Selected Banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1).
- Natalia, M. (2023). Sri Mulyani Tak Ingin Pengembangan Ekonomi Syariah hanya Sebatas Branding. *IDX Channel*. <https://www.idxchannel.com/syariah/sri-mulyani-tak-ingin-pengembangan-ekonomi-syariah-hanya-sebatas-branding>
- OJK. (2014). *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- OJK. (2019). *Buku 2-Perbankan*.
- OJK. (2019). *Buku 8 - Industri Jasa Keuangan Syariah*.
- OJK. (2020). *Siaran Pers: OJK Terbitkan Peraturan Konsolidasi Bank Umum Perkuat Struktur, Ketahanan, dan Daya Saing Industri Perbankan* .
- OJK. (2020). *SP - OJK Terbitkan Peraturan Konsolidasi Bank Umum Industri Perbankan*.
- OJK. (n.d.). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Pahlevi, R. (2022). Ini Daftar 10 Bank dengan Aset Terbesar di ASEAN. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/14/ini-daftar-10-bank-dengan-aset-terbesar-di-asean>
- Permana, I. (2020). *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah.
- Pudjiraharjo, M., & Muhith, N. F. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

- Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. (2015). Penguatan Perbankan Syariah: Merger Atau Konsolidasi. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Razak, D. A., Mohamed, M. O., & Taib, F. Md. (2008). *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:919492>
- Roopesh, & Sandhya. (2022). Will Mergers and Acquisition Vacillate the Performance of Banks? A Case Study of Public Sector Banks in India. *Binus Business Review*, 13(2), 191–202.
- Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students* (8th ed.). Harlow: Pearson.
- Shanthi, S. K., Nangia, V. K., Sircar, S., & Reddy, K. S. (2015). Banking and Financial Regulation in Emerging Markets. *International Journal of Law and Management*, 57(3).
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya (1th ed)*. Jakarta: Kencana.
- Susanti, S. D. (2023). OJK: Jarak Literasi Keuangan Syariah dan Konvensional Perlu Diperkecil. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/3549645/ojk-jarak-literasi-keuangan-syariah-dan-konvensional-perlu-diperkecil>
- Syaifullah et al., (2020). *Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Asset Quality, Earnings, Liquidity, dan Sharia Conformity (1th ed)*. Depok: Rajawali Pers.
- Ubaidillah, U., & Astuti, T. P. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Menggunakan Sharia Conformity and Profitability (Scnp). *Attijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 134–158.
- Untung, B. (2020). *Hukum Merger (1st ed.)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Usmany, L. R., & Badjra, I. B. (2019). Perbedaan Kinerja Keuangan Bank OCBC NISP Sebelum dan Sesudah Merger di Indonesia. *E-Jurnal Manajemen*, 8(8), 5722–5740.
- Verhezen, P., & Abeng, T. (2022). *The Boardroom: A Guide to Effective Leadership and Good Corporate Governance in Southeast Asia*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

- Wahyu, B. T. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Bank Sebelum dan Sesudah Merger: Studi Kasus Pada Bank China Construction Bank Indonesia. (Skripsi Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan)
- Wangsawidjaja. (2020). *Kredit Bank Umum - Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia* (1st ed.). Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- World Population Review. (n.d.). Muslim Population by Country. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>
- Yunistiyani, V., & Harto, P. (2022). Kinerja PT Bank Syariah Indonesia, Tbk setelah Merger: Apakah Lebih Baik? *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 67–84.
- Yusuf, H., & Raimi, L. (2019). Does positive relationship exist between bank mergers and asset turnover? *International Journal of Ethics and Systems*, 35(1), 133–147.